



**PUTUSAN**

Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAWAN FIRDAUS alias DAUS;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/19 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wekatimun RT. 036/RW. 012 Kelurahan Umanen,  
Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmawan Firdaus alias Daus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmawan Firdaus alias Daus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Frederina Yane Seubelan Nomor Rekening 0267-01-003695-53-5;
- *Print Out* rekening koran atas nama Frederina Yane Seubelan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rafael Vester alias Ape;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmawan Firdaus alias Daus membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN. Atb tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmawan Firdaus alias Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Frederina Yane Seubelan Nomor Rekening 0267-01-003695-53-5;
  - *Print Out* rekening koran atas nama Frederina Yane Seubelan;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rafael Vester alias Ape;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PID/2019/PT KPG tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 1 April 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 serta

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sudah tepat dan benar karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada awalnya Saksi Hermasyah ingin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memesannya kepada Saksi Rafael sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Rafael menghubungi Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sejak SMA guna memesan sabu tersebut. Lalu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Udin melalui pesan di *facebook* dan Sdr. Udin memberikan nomor rekening atas nama Sdri. Aisyah kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi Rafael lalu uang yang sudah diberikan oleh Saksi Hermansyah tersebut ditransfer oleh Saksi Rafael menggunakan nomor rekening isterinya. Kemudian Sdr. Udin mengirimkan sabu tersebut melalui Kantor Pos dan setelah diterima, sabu langsung digunakan secara bersama-sama oleh Saksi Hermansyah dan Saksi Rafael;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang namun demikian agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan mengenai

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PID/2019/PT KPG tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 8/Pid.Sus/2019/ PN. Atb tanggal 1 April 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS alias DAUS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PID/2019/PT KPG tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 8/Pid.Sus/2019/ PN. Atb tanggal 1 April 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 28 September :

**Ketua Mahkamah Agung**

t.t.d./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2848 K/Pid.Sus/2019